



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website: www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 800 / 007 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI PRESENSI ELEKTRONIK
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyebutkan Kepala Perangkat Daerah menunjuk pegawai di lingkungan kerjanya sebagai Pengelola Sistem Aplikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk Admin Aplikasi Presensi Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Admin Aplikasi Presensi Elektronik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab admin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. membuat daftar presensi untuk apel pagi;
 - b. menginput data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan perjalanan dinas;
 - c. menginput Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mengikuti apel pagi;
 - d. menginput Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya dengan alasan yang tidak sah;
 - e. menginput data yang lainnya sesuai fasilitas yang ada pada Aplikasi Mesin Presensi Elektronik dan Manual; dan
 - f. membuat surat Pernyataan tanggung jawab keabsahan daftar rekapitulasi kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan daftar penerimaan tambahan penghasilan yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Admin Aplikasi Presensi Elektronik bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 JANUARI 2025

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



 WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Wakil Bupati Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Admin yang bersangkutan;
-

Lampiran : Keputusan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo selaku
Pengguna Anggaran

Nomor : 800/007 TAHUN 2025

Tanggal : 2 JANUARI 2025

DAFTAR NAMA ADMIN APLIKASI PRESENSI ELEKTRONIK PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA DAN NIP	INSTANSI
1.	QISTHI,S Kom NIP. 19871223 201001 2 013 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
2.	ADI CATUR S.S,A.MD NIP. 19800613 201101 1 003 Pengolah Data dan Informasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
3.	DWI WAHYUNI,SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
4.	ANIN NILASARI NIP. 19860619 201406 2 001 Pengadministrasi Perkantoran	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
5.	SURATI,SE NIP. 197812061998032 001 Penelaah Teknis Kebijakan	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
6.	ROHANA NIP. 19801130 201001 2 003 Pengadministrasi Perkantoran	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
7.	RONY SETYO WIBOWO,ST NIP. 19750331 2010011 010 Penelaah Teknis Kebijakan	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
8.	RONY GUNAWAN NIP. 19820630 200903 1 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
9.	RETNO SETYANINGSIH,SAP NIP. 19910528 202012 2 018 Penelaah Teknis Kebijakan	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO